



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI YULIAWAN SAPUTRA alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Sokaraja Wetan Rt 003 / Rw 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (Pelajar);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/81/X/2022/Satresnarkoba tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 3,24 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok MOZZA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,30 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok LODJIE Bold berisi 8 (delapan) batang rokok LODJIE BOLD dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) puntung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram.
 - d. 1 (satu) buah jaket bulu merk PUDDINGLANE warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Note 8 warna biru putih Nomor Celluler : 088806476285.
 - f. 1 (satu) botol berisi air urine milik Sdr. DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa di Desa Sokaraja wetan Rt. 003/001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 3.896 Gram berupa biji dan irisan daun dan batang ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 No. urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa di rumah memesan Ganja melalui Instagram dan DM keakun KNHA.SNDU dengan mengirim pesan "5 (lima) R langsung TF ,rekeningnya masih sama" dan dijawab "masih" , selanjutnya terdakwa langsung Transfer lewat akun dana di hand phon terdakwa ke nomer rekening BCA : 0941643361 atas nama SRI LESTARI Sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun mengenai dimana barang berupa ganja yang di pesanya dapat diambilnya sebagaimana sebelumnya hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima alamat dimana barang berupa ganja tersebut dapat diambilnya dari akun Instagram KNHA.SNDU berupa alamat maps serta ada tulisan : " nyempil di tanaman isolasi coklat " dan ada gambarnya tembok yang ada tiang listrik, selanjutnya terdakwa pergi dengan melihat Maps dan mengikutinya. Sesampai di alamat sesuai maps dan gambar lalu terdakwa mencari barang tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang di isolasi coklat yang nyempil di rerumputan dekat tiang listrik di pinggir tembok selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus yang di isolasi coklat oleh terdakwa diambilnya kemudian Sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus Ganja yang di isolasi coklat terdakwa buka dan isinya 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dan batang ganja serta ada bijinya ,terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi dengan cara di linting dengan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting kemudian satu linting langsung terdakwa bakar dan menghisapnya seperti mengkonsumsi rokok



hingga satu batang tersebut tersisa setengahnya, kemudian sisanya yang di dalam plastic klip terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun dan batang dimasukan kebungkus bekas rokok GROW beserta 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun dan batang serta 1(satu) bungkus papir merk Buffalo bill di masukan kedalam bungkus bekas rokok MOZZA serta 2 (dua) linting irisan daun dan batang ganja serta 1 (satu) putung rokok ganja sisa penggunaan terdakwa masukan kedalam bungkus bekas rokok LODJIE Bold bersama 8 (delapan) batang rokok LODJIE BOLD.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja adalah perbuatan yang illegal dan dilarang dikarenakan terdakwa bukanlah secara kesehatan atau oleh undang-undang di ijinikan dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa unit satuan narkoba Polres Banyumas yang mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena adanya informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa. Sokaraja Wetan Rt 003 / Rw 001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.serta diamankan pula barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ada pada penguasaan dan disimpan didalam saku jaket bulu yang dikenakanya serta barang bukti lain dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 3,24 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok MOZZA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,30 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok LODJIE Bold berisi 8 (delapan) batang rokok LODJIE BOLD dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) puntung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram.
 - d. 1 (satu) buah jaket bulu merk PUDDINGLANE warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Note 8 warna biru putih Nomor Celluler : 088806476285.



f. 1 (satu) botol berisi air urine milik Sdr. DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik:

A. BARANG BUKTI.

Bahwa barang bukti yang diterima Laboratoris Kriminalistik dan kemudian diberikan Nomor lab: 2402/NNF/2022 berupa 2 (dua) bungkus Plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti:

- a. BB No. 5226/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih 2,43794 gram tersimpan dalam bekas bungkus bekas rokok GROW.
- b. BB No. 5227/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih 1,110276 gram tersimpan dalam bekas bungkus bekas rokok MOZZA.
- c. BB No. 5228/2022/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dan 1 (satu) puntung Rokok berisi batang, daun dan biji di duga ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,35530 gram tersimpan dalam bungkus rokok LODJIE
- d. BB No. 5229/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Tersangka DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO sebanyak 80 ML.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN

No.	No.Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB No. 5226/2022/NNF	POSITIF GANJA
2.	BB No. 5227/2022/NNF	POSITIF GANJA
3.	BB No. 5228/2022/NNF	POSITIF GANJA
4.	BB No. 5229/2022/NNF	POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL

D. KESIMPULAN

1. BB No. 5226/2022/NNF dan BB No. 5227/2022/NNF Berupa batang, daun dan Biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



1. BB No. 5228/2022/NNF Berupa daun dan Biji dalam linting dan punting rokok tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB No. 5226/2022/NNF dan BB No. 5227/2022/NNF Berupa batang, daun dan Biji tersebut diatas adalah mengandung POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRIO BUONO pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja wetan Rt. 003/001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *telah menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja kemudian Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib karena terdakwa ingin kembali mengkonsumsinya dan sedang tidak memiliki kemudian pada saat terdakwa di rumah memesan Ganja melalui Instagram dan DM keakun KNHA.SNDU dengan mengirim pesan "5 (lima) R langsung TF , rekeningnya masih sama " dan dijawab "masih" , selanjutnya terdakwa langsung Transfer lewat akun dana di hand phon terdakwa ke nomer rekening BCA : 0941643361 atas nama SRI LESTARI Sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari pemilik akun mengenai dimana barang berupa ganja yang di pesanya dapat diambilnya sebagaimana sebelumnya hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima alamat dimana barang berupa ganja tersebut dapat diambilnya dari akun Instagram KNHA.SNDU berupa alamat maps serta ada tulisan : " nyempil di tanaman isolasi coklat " dan ada gambarnya tembok yang ada tiang listrik, selanjutnya terdakwa pergi dengan melihat Maps dan mengikutinya. Sesampai di alamat sesuai maps dan gambar lalu terdakwa



mencari barang tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang di isolasi coklat yang nyempil di rerumputan dekat tiang listrik di pinggir tembok selanjutnya barang berupa 1 (satu) bungkus yang di isolasi coklat oleh terdakwa diambilnya kemudian Sesampainya di rumah, 1 (satu) bungkus Ganja yang di isolasi coklat terdakwa buka dan isinya 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dan batang ganja serta ada bijinya ,terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi dengan cara di linting dengan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting kemudian satu linting langsung terdakwa bakar dan menghisapnya seperti mengkonsumsi rokok hingga satu batang tersebut tersisa setengahnya, kemudian sisanya yang di dalam plastic klip terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun dan batang dimasukan kebungkus bekas rokok GROW beserta 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi irisan daun dan batang serta 1(satu) bungkus papir merk Buffalo bill di masukan kedalam bungkus bekas rokok MOZZA serta 2 (dua) linting irisan daun dan batang ganja serta 1 (satu) putung rokok ganja sisa penggunaan terdakwa masukan kedalam bungkus bekas rokok LODJIE Bold bersama 8 (delapan) batang rokok LODJIE BOLD.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja adalah perbuatan yang illegal dan dilarang dikarenakan terdakwa bukanlah secara kesehatan atau oleh undang-undang di perbolehkan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa unit satuan narkoba Polres Banyumas yang mengetahui perbuatan terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengamanan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 23.45 Wib, di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa. Sokaraja Wetan Rt 003 / Rw 001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.serta diamankan pula barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ada pada penguasaan dan disimpan didalam saku jaket bulu yang dikenakanya serta barang bukti lain dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok GROW berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 3,24 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok MOZZA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,30 gram dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill.



- c. 1 (satu) bungkus bekas rokok LODJIE Bold berisi 8 (delapan) batang rokok LODJIE BOLD dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) puntung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram.
 - d. 1 (satu) buah jaket bulu merk PUDDINGLANE warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi Note 8 warna biru putih Nomor Celluler : 088806476285.
 - f. 1 (satu) botol berisi air urine milik Sdr. DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik:

A. Barang Bukti.

Bahwa barang bukti yang diterima Laboratoris Kriminalistik dan kemudian diberikan Nomor lab: 2402/NNF/2022 berupa 2 (dua) bungkus Plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti:

- a. BB No. 5226/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih 2,43794 gram tersimpan dalam bekas bungkus bekas rokok GROW.
- b. BB No. 5227/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih 1,110276 gram tersimpan dalam bekas bungkus bekas rokok MOZZA.
- c. BB No. 5228/2022/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi batang, daun dan biji yang di duga ganja dan 1 (satu) puntung Rokok berisi batang, daun dan biji di duga ganja dengan berat bersih keseluruhan 0,35530 gram tersimpan dalam bungkus rokok LODJIE
- d. BB No. 5229/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Tersangka DENI YULIAWAN SAPUTRA Alias DESAP Bin CAHYO CONDRO BUONO sebanyak 80 ML.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN

No.	No.Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB No. 5226/2022/NNF	POSITIF GANJA
2.	BB No. 5227/2022/NNF	POSITIF GANJA
3.	BB No. 5228/2022/NNF	POSITIF GANJA



4.	BB No. 5229/2022/NNF	POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL
----	----------------------	------------------------------

D. KESIMPULAN

1. BB No. 5226/2022/NNF dan BB No. 5227/2022/NNF Berupa batang, daun dan Biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB No. 5228/2022/NNF Berupa daun dan Biji dalam linting dan punting rokok tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB No. 5226/2022/NNF dan BB No. 5227/2022/NNF Berupa batang, daun dan Biji tersebut diatas adalah mengandung POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut. 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GONDO RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.50 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Saksi bersama dengan *team* yang beranggotakan Saksi Aipda Arif, Bripda Wiwit dan dua unit Satresnarkoba Polresta Ipda Setiyo Wibowo selaku Kanit, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki ganja dari informasi masyarakat yang selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan *team* melakukan pengeledahan, di badan Terdakwa ditemukan bungkus rokok grow yang berisi satu bungkus plastik kilp transparan didalamnya berisi irisan daun ganja yang ditimbang dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, kertas papir merek *Buffalo Bil*, satu bungkus



belas rokok Mozza yang berisi satu bungkus plastik klip tansparan yang berisi daun dan batang ganja dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, kesemuanya ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang pakai Terdakwa, sedangkan satu bungkus kertas papir dan satu bungkus kertas rokok Lodjie berisi delapan batang rokok dan dua linting serta satu puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat 1,06 (satu koma enam) gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ganja kepunyaannya yang diperoleh dengan membeli secara *online* lewat media sosial seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer serta Terdakwa membeli lima gram yang menurut Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, tidak ditemukan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ada Saksi dari masyarakat sekitar yang ikut mesaksikan dan menjelaskan bahwa Saksi dan team dari Satresnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan tes urine serta Terdakwa tidak masuk dalam jaringan narkoba;
- Bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa tidak untuk pengobatan Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa tersebut, dilakukan pada saat sepeda motor Terdakwa masih terparkir di halaman rumah, lalu Saksi melihat dan mendatangi Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya “apakah benar Deni Yulawan Saputra“, lalu dijawab Terdakwa “benar“, lalu Saksi bersama team memanggil warga dari lingkungan sekitar untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.50 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Saksi bersama dengan *team* yang beranggotakan Saksi Aiptu Gondo Raharjo, Bripda Wiwit dan dua unit Satresnarkoba Polresta Ipda Setiyo Wibowo selaku Kanit, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki ganja;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki ganja dari informasi masyarakat yang selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan *team* melakukan penggeledahan badan ditemukan bungkus rokok grow yang berisi satu bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun ganja yang ditimbang dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, kertas papir merek *Buffalo Bil*, satu bungkus belas rokok Mozza yang berisi satu bungkus plastik klip tansparan yang berisi daun dan batang ganja dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, kesemuanya ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang pakai Terdakwa, sedangkan satu bungkus kertas papir dan satu bungkus kertas rokok Lodjie berisi delapan batang rokok dan dua linting serta satu puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat 1,06 (satu koma enam) gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ganja kepunyaannya yang diperoleh dengan membeli secara *online* lewat media social seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer serta Terdakwa membeli lima gram yang menurut Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, tidak ditemukan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan badan Terdakwa, ada Saksi dari masyarakat sekitar yang ikut mesaksikan dan menjelaskan bahwa Saksi dan team dari Satresnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak dilakukan tes urine serta Terdakwa tidak masuk dalam jaringan narkoba;
- Bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa tidak untuk pengobatan Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa tersebut, dilakukan pada saat sepeda motor Terdakwa masih terparkir di halaman rumah, lalu Saksi melihat dan mendatangi Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya “apakah benar Deni Yuliawan Saputra“, lalu dijawab Terdakwa “benar“, lalu Saksi bersama team memanggil warga dari lingkungan sekitar untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.



3. SARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan anak kandung Saksi (Terdakwa) telah ditangkap Polisi karena membawa ganja;
- Bahwa Terdakwa Saksi ditangkap, pada Hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Sokaraja Wetan RT. 003 RW. 001 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut, karena pada saat penangkapan tersebut, Saksi baru saja pulang dan langsung melihat Terdakwa ditangkap Polisi, lalu Saksi mengatakan "*astaghfirullah* loh ada apa ini?", lalu dijawab oleh petugas Polisi yang melakukan penangkapan dengan mengatakan "anak ibu membawa ganja";
- Bahwa Saksi melihat, pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, Terdakwa memakai jaket Warna Hitam dan celana panjang jeans, lalu ada ganja ditemukan di tangan Terdakwa dalam plastik kecil yang dimasukkan didalam bungkus rokok warna Coklat, lalu petugas Polisi melakukan pengeledahan rumah tapi tidak ditemukan ganja, lalu handphone Terdakwa dibawa oleh Polisi;
- Bahwa dalam keseharian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ganja dan kegiatan Terdakwa dalam keseharian di rumah adalah bernyanyi;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa untuk bisa diobati dan bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa sering merokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada yang ikut menyaksikan yaitu Saudara Suprayitno dan Pak RT yang bernama saudara Aris Cahyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. DINDA PUTRI OKTAFIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan Saksi mendapat kabar dari ibu (Saksi Sarwati) lewat telpon yang mengabarkan Terdakwa, telah ditangkap Polisi karena kasus narkoba, pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 malam hari;
- Bahwa selain ditelpon oleh Ibu Saksi, Saksi juga membuka media sosial *instagram* Polres Banyumas, lalu Saksi melihat berita kalau Terdakwa telah ditangkap karena ganja;



- Bahwa Saksi tinggal di Bekasi dan Terdakwa pernah ikut dengan Saksi tinggal di Bekasi, untuk mencari pekerjaan, tapi ternyata Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, sehingga Terdakwa pulang kembali ke Banyumas;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di Bekasi bersama Saksi tersebut, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai ganja dan Terdakwa kalau merokok menggunakan *vape* (rokok elektrik);
- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa bisa diobati, biar tidak ketergantungan dan tidak memakai narkoba lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. ENI PUJIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan Saksi mendapat kabar dari Saksi Sarwati yang menelpon Saksi, yang mengabarkan Terdakwa, telah ditangkap Polisi dan dibawa ke Polres Banyumas karena kasus narkoba, pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 malam hari;
- Bahwa Saksi pernah main ke rumah Terdakwa yang tinggal bersama dengan ayah ibunya, tapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap ganja, disamping itu keadaan di lingkungan rumah Terdakwa baik;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat main ke rumah Terdakwa, Terdakwa sering main gitar sambil bernyanyi-nyanyi;
- Bahwa Saya pernah melihat Terdakwa merokok, tapi lebih sering menggunakan *vape* (rokok elektrik);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa lebih sering di rumah, Terdakwa jarang nongkrong di luar rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.50 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa, yang beralamat di Sokaraja Wetan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap karena membawa ganja;



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, badan Terdakwa digeledah, lalu ditemukan satu bungkus rokok merek *Lodjie Bold* yang berisi dua linting ganja, di tangan kanan, lalu bungkus rokok merek *Grow*, satu bungkus rokok merek *Mozza* yang masing-masing berisi irisan daun ganja dan kertas papir ditemukan di saku jaket sebelah kanan, rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan tapi tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja, dengan cara memesan, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB, melalui media sosial *instagram* dengan akun KHNA.SNDU, Terdakwa memesan lima R atau lima gram dan langsung transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sri Lestari, lalu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa membuka media sosial *instagram*, sudah ada pemberitahuan alamat pengiriman, dekat dengan SMK Wirotomo, dekat dengan Rumah Sakit Islam, atas informasi itu, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut ke alamat tersebut dan menemukan satu bungkus rokok diisolasi coklat, diatas rumput, dekat tiang listrik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil ganja, Terdakwa pakai dengan cara dilinting menggunakan papir dan dibakar, lalu dihisap seperti merokok;
- Bahwa ganja tersebut, Terdakwa pecah menjadi tiga dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek *Grow*, satu bungkus rokok merek *Mozza* dan satu bungkus rokok merek *Lodjie Bold*;
- Bahwa Terdakwa memecah ganja tersebut, menjadi tiga bagian, biar mudah mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tiga kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022, lalu yang kedua kalinya, pembelian pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja bersama dengan orang lain dan Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut hanya di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja, karena sampai dengan saat ini belum dapat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut untuk menambah kepercayaan diri dan cepat mengambil keputusan;
- Bahwa selama berada di dalam rutan, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja, rasanya badan Terdakwa menjadi lemas;
- Bahwa uang yang Terdakwa digunakan untuk membeli ganja, hasil dari pemberian orang tua, karena Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengonsumsi ganja sebelum penangkapan;



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja, dengan cara daun ganja Terdakwa potong-potong, lalu Terdakwa taruh di kertas paper, setelah itu dilinting dan dibakar, lalu dihisap seperti merokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, yakni berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus paper merk Buffalo bill;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus paper merk Buffalo bill;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram;
 - 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yulawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus paper merk Buffalo bill;
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus paper merk Buffalo bill;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram;
- 4) 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
- 6) 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yulawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2402/NNF/2022, tertanggal 2 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala



Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan:

1. BB - 5226/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja, dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,43794 gram, tersimpan di dalam bungkus rokok GROW;
2. BB - 5227/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji, dengan berat bersih batang, daun dan biji ganja 1,10276 gram, tersimpan di dalam bungkus rokok MOZZA;
3. BB - 5228/2022/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji ganja dan 1 (satu) puntung rokok berisi daun dan biji ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,35530 gram, tersimpan di dalam bungkus rokok LODJIE;
4. BB - 5229/2022/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 80 mL;

Kesimpulan:

1. BB - 5226/2022/NNF dan BB - 5227/2022/NNF batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. BB - 5228/2022/NNF daun dan biji dalam lintingan rokok dan puntung rokok tersebut di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. BB - 5229/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TETRAHYDEOCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.50 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas yang beranggotakan Saksi Aiptu Gondo Raharjo, Saksi Aipda Arif, Bripda Wiwit dan dua unit Satresnarkoba Polresta Ipda Setiyo Wibowo selaku Kanit, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki ganja;
- Bahwa *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas tersebut, mengetahui Terdakwa memiliki ganja dari informasi masyarakat yang selanjutnya melakukan



penyelidikan atas informasi tersebut yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa tersebut, dilakukan pada saat sepeda motor Terdakwa masih terparkir di halaman rumah, lalu Saksi melihat dan mendatangi Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya “apakah benar Deni Yuliawan Saputra“, lalu dijawab Terdakwa “benar“, lalu Saksi bersama team memanggil warga dari lingkungan sekitar untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas tersebut melakukan penggeledahan badan Terdakwa, lalu menemukan bungkus rokok grow yang berisi satu bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun ganja yang ditimbang dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, kertas papir merek *Buffalo Bil*, satu bungkus belas rokok Mozza yang berisi satu bungkus plastik klip tansparan yang berisi daun dan batang ganja dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, kesemuanya ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang pakai Terdakwa, sedangkan satu bungkus kertas papir dan satu bungkus kertas rokok Lodjie berisi delapan batang rokok dan dua linting serta satu puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat 1,06 (satu koma enam) gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ganja kepunyaannya yang diperoleh dengan membeli secara *online* lewat media sosial seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer serta Terdakwa membeli lima gram yang menurut Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, tidak ditemukan ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa, ada Saksi dari masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan, yaitu Saudara Suprayitno dan Pak RT yang bernama saudara Aris Cahyadi dan Saksi Sarwati;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan narkoba;
- Bahwa ganja yang dimiliki Terdakwa tidak untuk pengobatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja, dengan cara memesan, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB, melalui media sosial *instagram* dengan akun KHNA.SNDU, Terdakwa memesan lima R atau lima gram dan langsung transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sri Lestari, lalu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa membuka media sosial *instagram*, sudah ada pemberitahuan alamat pengiriman, dekat dengan SMK Wirotomo, dekat dengan



Rumah Sakit Islam, atas informasi itu, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut ke alamat tersebut dan menemukan satu bungkus rokok diisolasi coklat, diatas rumput, dekat tiang listrik;

- Bahwa setelah berhasil mengambil ganja, Terdakwa pakai dengan cara dilinting menggunakan papir dan dibakar, lalu dihisap seperti merokok;
- Bahwa ganja tersebut, Terdakwa pecah menjadi tiga dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek *Grow*, satu bungkus rokok merek *Mozza* dan satu bungkus rokok merek *Lodjie Bold*;
- Bahwa Terdakwa memecah ganja tersebut, menjadi tiga bagian, biar mudah mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tiga kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022, lalu yang kedua kalinya, pembelian pada bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja bersama dengan orang lain dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut hanya di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja, karena sampai dengan saat ini belum dapat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut untuk menambah kepercayaan diri dan cepat mengambil keputusan;
- Bahwa selama berada di dalam rutan, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja, rasanya badan Terdakwa menjadi lemas;
- Bahwa uang yang Terdakwa digunakan untuk membeli ganja, hasil dari pemberian orang tua, karena Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi ganja sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja, dengan cara daun ganja Terdakwa potong-potong, lalu Terdakwa taruh di kertas papir, setelah itu dilinting dan dibakar, lalu dihisap seperti merokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, yakni berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok *Grow* berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk *Buffalo bill*;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok *Mozza* berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk *Buffalo bill*;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok *Lodjie Bold* berisi 8 (delapan) batang rokok *Lodjie Bold* dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan



didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram;

- 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yuliawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2402/NNF/2022, tertanggal 2 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa barang bukti, dengan kesimpulan:
1. BB - 5226/2022/NNF dan BB - 5227/2022/NNF batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. BB - 5228/2022/NNF daun dan biji dalam lintingan rokok dan puntung rokok tersebut di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 3. BB - 5229/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TETRAHYDEOCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu DENI YULIAWAN SAPUTRA alias DESAP Bin CAHYO CONDRIO BUONO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Penyalah Guna" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1 bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penggolongan Narkotika pada saat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 22.50 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas yang beranggotakan Saksi Aiptu Gondo Raharjo, Saksi Aipda Arif, Bripda Wiwit dan dua unit Satresnarkoba Polresta Ipda Setiyo Wibowo selaku Kanit, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya proses penangkapan Terdakwa, dilakukan pada saat sepeda motor Terdakwa masih terparkir di halaman rumah, lalu *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas melihat dan mendatangi Terdakwa, setelah itu Saksi Gondo bertanya "apakah benar Deni Yuliawan Saputra", lalu dijawab Terdakwa "benar", lalu Saksi Gondo bersama *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas memanggil warga dari lingkungan sekitar untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa,



yaitu Saudara Suprayitno dan Pak RT yang bernama saudara Aris Cahyadi dan Saksi Sarwati, lalu *team* dari Satresnarkoba Polresta Banyumas, menemukan bungkus rokok *Grow* yang berisi satu bungkus plastik klip transparan didalamnya berisi irisan daun ganja yang ditimbang dengan berat 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, kertas papir merek *Buffalo Bil*, satu bungkus belas rokok *Mozza* yang berisi satu bungkus plastik klip tansparan yang berisi daun dan batang ganja dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, yang kesemuanya ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang pakai Terdakwa, sedangkan satu bungkus kertas papir dan satu bungkus kertas rokok *Lodjie* berisi delapan batang rokok dan dua linting serta satu puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun ganja dengan berat 1,06 (satu koma enam) gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, sedangkan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tidak ditemukan ganja;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa ganja kepunyaannya yang diperoleh dengan membeli secara *online* melalui media sosial *instagram* seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), dengan pembayaran secara transfer dan Terdakwa membeli sebanyak lima gram, yang akan Terdakwa dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak masuk dalam jaringan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja, dengan cara memesan, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB, melalui media sosial *instagram* dengan akun KHNA.SNDU, Terdakwa memesan lima R atau lima gram dan langsung transfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sri Lestari, lalu pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa membuka akun media sosial *instagram*, ternyata sudah ada pemberitahuan alamat pengiriman, dekat dengan SMK Wirotomo, dekat dengan Rumah Sakit Islam, atas informasi itu, lalu Terdakwa mengambil barang tersebut ke alamat tersebut dan menemukan satu bungkus rokok diisolasi coklat, diatas rumput, dekat tiang listrik, setelah berhasil mengambil ganja, Terdakwa pakai dengan cara dilinting menggunakan papir dan dibakar, lalu dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa ganja tersebut, Terdakwa pecah menjadi tiga dan dimasukan ke dalam bungkus rokok merek *Grow*, satu bungkus rokok merek *Mozza* dan satu bungkus rokok merek *Lodjie Bold*, dengan maksud memudahkan Terdakwa untuk mengkonsumsi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tiga kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022, lalu yang kedua kalinya, pembelian pada bulan September 2022 dan uang yang Terdakwa digunakan untuk membeli ganja, adalah hasil dari pemberian orang tua, karena Terdakwa belum bekerja;



Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sebelum penangkapan dan ganja yang dimiliki Terdakwa tidak untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diajukan dipersidangan, yakni berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) liting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram;
- 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yulawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2402/NNF/2022, tertanggal 2 November 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa barang bukti, dengan kesimpulan:

1. BB - 5226/2022/NNF dan BB - 5227/2022/NNF batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. BB - 5228/2022/NNF daun dan biji dalam litingan rokok dan puntung rokok tersebut di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. BB - 5229/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TETRAHYDEOCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 15, Pasal 8, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu



penyalahgunaan Narkotika, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (ganja) tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga tidak terbukti sebagai pengedar maupun kurir yang termasuk dalam jaringan Internasional peredaran gelap narkotika, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut, termasuk dalam Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuatu yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill;
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2402/NNF/2022, tertanggal 2 November 2022 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat kotor barang bukti tersebut mengalami penyusutan menjadi:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill, dengan nomor BB - 5226/2022/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,4602 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill, dengan nomor BB - 5227/2022/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 1,09417 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram, dengan nomor BB - 5228/2022/NNF sisanya berupa daun dan biji dengan berat bersih 0,34878 gram;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yuliawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa tidak terindikasi dalam kelompok jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik dan Terdakwa berkeinginan sembuh dari pengaruh narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI YULIAWAN SAPUTRA alias DESAP Bin CAHYO CONDRU BUONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



- melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1) 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 3,24 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill, dengan nomor BB - 5226/2022/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 2,4602 gram;
 - 5.2) 1 (satu) bungkus bekas rokok Mozza berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi irisan daun dan batang ganja dengan berat brutto 1,30 gram, dan 1 (satu) bungkus papir merk Buffalo bill, dengan nomor BB - 5227/2022/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 1,09417 gram;
 - 5.3) 1 (satu) bungkus bekas rokok Lodjie Bold berisi 8 (delapan) batang rokok Lodjie Bold dan 2 (dua) linting serta 1 (satu) putung rokok sisa penggunaan didalamnya berisi irisan daun dan batang diduga ganja dengan berat brutto 1,06 gram, dengan nomor BB - 5228/2022/NNF sisanya berupa daun dan biji dengan berat bersih 0,34878 gram;
 - 5.4) 1 (satu) buah jaket bulu merk Puddinglane warna hitam;
 - 5.5) 1 (satu) buah botol plastik berisi air urine milik Sdr. Deni Yuliawan Saputra alias Desap bin Cahyo Condro Buono (Terdakwa);
- Dimusnahkan.
- 5.6) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru nomor seluler 088806476285;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri



secara elektronik oleh Trimo, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Nova Soegiarto, S.H.